

**PENGARUH PENERAPAN E-FILING, SOSIALISASI PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA PALANGKA RAYA**

Jeli Susanto<sup>1</sup>, Sunaryo N. Tuah<sup>2</sup>, Harin Tiawon<sup>3</sup>, Alexandra Hukom<sup>4</sup>, Joni Pambelum<sup>5</sup>, M. Ichsan Diarsyad<sup>6</sup>, Wiwin Zakiah<sup>7</sup>, Sri Yuni<sup>8</sup>, Agus Kubertein<sup>9</sup>, Iwan Christian<sup>10</sup>, Rosel<sup>11</sup>, Rapel<sup>12</sup>, Mutmainah<sup>13</sup>  
Universitas Palangka Raya

## INFO ARTIKEL

## ABSTRACT

**Riwayat Artikel:**

Received : September 5<sup>th</sup>, 2022

Revised : December 20<sup>th</sup>, 2022

Accepted : January 5<sup>th</sup>, 2023

**Keywords:**

E-Filing, Tax Socialization, Tax Sanctions, Taxpayer Consciousness, Personal Taxpayer Compliance

The purpose of this study was to examine the effect of E-Filing Implementation, Tax Socialization, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, and E-Filing Implementation on Individual Taxpayer Compliance. The research sample is 140 taxpayers who are registered at KPP Pratama Palangka Raya. The number of samples in this study used a purposive sampling method with the criteria of individual taxpayers registered at KPP Pratama Palangka Raya who reported using e-filing in 2018. The data analysis techniques and tools used were validity and reliability tests, descriptive statistical analysis, and analysis. multiple linear regression. The results show that all independent variables have a significant and positive influence on individual taxpayer compliance both partially and simultaneously.

## ABSTRAK

**Kata Kunci:**

E-Filing, Sosialisasi Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Penerapan E Filing, Sosialisasi Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sampel penelitian sebanyak 140 Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palangka Raya. Pengambilan jumlah sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palangka Raya yang melapor menggunakan e-filing tahun 2018. Teknik dan alat analisis data yang digunakan yaitu uji validitas dan reliabilitas, analisis statistik deskriptif, dan analisis regresi linear berganda Hasil penelitian menunjukkan bahwasemua variable bebas memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi baik secara parsial dan simultan.

E-mail : Matheussusanto@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Saat ini pemerintah memanfaatkan perkembangan internet sebagai salah satu sarana memberikan kemudahan kepada masyarakat, salah satunya Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan peraturan dimana pelaporan pajak menggunakan sistem *online*. Sebelumnya pemerintah telah membuat reformasi perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak diubah dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*, yaitu suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang (Tarjo dan Kusumawati, 2006). Dengan diubahnya menjadi *Self Assessment System* tentu diperlukannya sosialisasi pajak sebagai upaya memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Rimawati, 2013).

Tidak hanya sosialisasi mengenai tata cara perhitungan dan pelaporan tetapi juga diperlukan wajib pajak mengetahui bagaimana saja sanksi yang terdapat apabila wajib pajak melakukan kecurangan dalam pelaporan kewajibannya. Selain mengetahui tata cara dan sanksi yang terdapat, kesadaran wajib pajak sendiri juga memiliki peranan untuk menjadikan wajib pajak patuh terhadap kewajibannya. As' ari (2018) menuturkan bahwa sikap saar pajak muncul pada saat wajib pajak sudah dapat mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Tingkat keinginan membayar pajak akan sangat didorong oleh tingginya tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang dikenakan kepadanya.

Pada tanggal 26 Juli 2017 laman berita CNN Indonesia pernah menuliskan "Penerimaan Rendah, Pemerintah kejar Wajib Pajak Pribadi". Dalam laman berita tersebut ditemukan rendahnya penerimaan pajak dari wajib pajak pribadi. Dibandingkan dengan negara lain, total penerimaan pajak dari PPh masih sangat rendah padahal Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Melihat realita tersebut Dirjen Pajak mengoptimalkan peran kantor wajib pajak untuk mengawasi para WP besar yang berpotensi melakukan kecurangan dengan menggeser kewajiban pajak individunya. Sehingga dapat dikatakan WP besar harus diteliti lebih lagi mengenai kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Dari permasalahan yang ditemukan di atas, mengatasi hal tersebut Dirjen Pajak mengeluarkan terobosan semua pelaporan SPT harus melalui online, artinya tidak ada lagi mengantri ke KPP. Diharapkan dengan dikeluarkannya terobosan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengingat wajib pajak diberikan kemudahan dalam pelaporan SPT Dengan diterbitkannya peraturan tentang e-filing tentu kita akan melihat sejauh mana dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT nya khususnya dalam penelitian ini tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yaitu ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan (Akib, Sari dan Asnia, 2017).

## II. KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### *E-Filing*

E-filing merupakan suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online melalui Website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi. SPT e-filing adalah SPT dalam bentuk dokumen elektronik yang disampaikan Wajib Pajak melalui e-filing. E-filing diatur

dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.

### **Sosialisasi Pajak**

Sosialisasi pajak adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Burhan, 2015). Dalam penelitiannya, Winerungan (2013) juga mengungkapkan sosialisasi perpajakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna menimbulkan pemahaman tentang pajak.

Bentuk sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peranan penting dalam upaya memasyarakatkan bagian dalam kehidupan berbangsa pajak sebagai dan bernegara. Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak ke seluruh wajib pajak. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak (Winerungan, 2013).

### **Sanksi Perpajakan**

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar (Burhan, 2015).

Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan Undang-Undang Perpajakan. Peraturan atau Undang Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang Undang tidak dilanggar (Resmi, 2017).

### **Kesadaran Wajib Pajak**


Menurut Ritonga (2011) kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Nasution (2006) menjelaskan bahwa kesadaran Wajib Pajak merupakan sikap Wajib Pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dalam tiga tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak. Tunggakan pajak adalah angsuran pajak yang belum dilunasi pada saat atau setelah tanggal pengenaan denda. Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan material secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan, dengan kata lain laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Berdasarkan kajian literatur dan teori, maka dibangunlah kerangka penelitian berikut:



Gambar 1. Kerangka Penelitian (sumber: peneliti)

### III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian analisis kuantitatif, yaitu menggunakan analisis data secara mendalam dalam bentuk angka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan (skoring). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner merupakan teknik yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, juga cocok digunakan apabila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas (Sugiyono, 2017). Data kuesioner didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara dan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti. Metode non probability sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dengan kriteria wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palangka Raya yang melapor menggunakan e-filing tahun 2018. Berdasarkan data yang didapatkan dari KPP Pratama Palangka Raya, dari jumlah populasi sebanyak 133.691 wajib pajak, diambil sampel yang sesuai dengan kriteria tersebut yaitu 140 wajib pajak. Metode non probability sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dengan kriteria wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palangka Raya yang melapor menggunakan e-filing tahun 2018. Berdasarkan data yang didapatkan dari KPP Pratama Palangka Raya, dari jumlah populasi sebanyak 133.691 wajib pajak, diambil sampel yang sesuai dengan kriteria tersebut yaitu 140 wajib pajak.

Metode analisis yang digunakan adalah model regresi linier berganda. Adapun persamaan

regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  $\alpha$  : Konstanta

X1 : E-Filing

X2 : Sosialisasi Pajak X3 : Sanksi Perpajakan

X4 : Kesadaran Wajib Pajak

e : Error (Kesalahan Pengganggu)  $\beta$  : koefisien Regresi

#### IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

##### Analisis Deskriptif Responden

Analisis deskriptif dalam penelitian ini merupakan uraian atau penjelasan dari hasil pengumpulan data primer berupa kuesioner yang telah diisi responden penelitian. Kuesioner yang disebarakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 140 kuesioner, kuesioner yang kembali sebanyak 140, dan kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 140. Adapun karakteristik dari 140 responden dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Hasil Deskriptif Karakteristik Responden

No	Deskriptif Karakteristik Responden	Jumlah	Persentase
1	Umur		
	< 30 tahun	43	30,71%
	30-50 tahun	76	54,29%
	> 50 tahun	21	15,00%
2	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	79	56,42%
	Perempuan	61	43,58%
3	Pendidikan		
	SMA	11	7,85%
	D3	36	25,72%
	S1	72	51,43%
	S2	21	15,00%
4	Melaporkan SPT secara <i>online</i>	140	100%

Sumber : Data diolah penulis, 2020

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa mayoritas responden penelitian didominasi oleh responden yang berumur 30-50 tahun. Kemudian di urutan kedua ditempati oleh responden yang berumur 30 tahun. Selanjutnya di urutan ketiga ditempati oleh responden berusia > 50 tahun. Kondisi ini berarti bahwa wajib pajak yang melaporkan SPT secara online dan menjadi responden dari berbagai kalangan umur, baik muda maupun dewasa. Responden lebih banyak berjenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan perempuan dengan mayoritas pendidikan S1 kemudian diikuti oleh D3, S2 dan SMA.

##### Uji Kualitas Instrumen

##### Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk menjamin bahwa instrumen yang digunakan telah sesuai dengan konsep penelitian untuk mengukur variabel. Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan korelasi product-moment pearson. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r-hitung dengan r-tabel untuk degree of freedom (df) = n-2 dengan

alpha 0.05, n adalah jumlah sampel. Berikut merupakan hasil pengujian validitas untuk empat variabel dalam penelitian ini:

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Penerapan <i>E-Filing</i>	1	0,826	0,139	Valid
	2	0,845	0,139	Valid
	3	0,786	0,139	Valid
Sosialisasi Pajak	1	0,266	0,139	Valid
	2	0,728	0,139	Valid
	3	0,781	0,139	Valid
	4	0,850	0,139	Valid
	5	0,824	0,139	Valid
Sanksi Pajak	1	0,866	0,139	Valid
	2	0,875	0,139	Valid
	3	0,799	0,139	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	1	0,851	0,139	Valid
	2	0,898	0,139	Valid
	3	0,831	0,139	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1	0,350	0,139	Valid
	2	0,587	0,139	Valid
	3	0,838	0,139	Valid
	4	0,739	0,139	Valid

Sumber : Data diolah penulis, 2020

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa butir pernyataan untuk variabel E-Filing, Sosialisasi Pajak, Sanksi Perpajakan, kesadaran wajib pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dari setiap item pertanyaan tersebut valid/layak digunakan sebagai instrumen penelitian, karena nilai r-hitung lebih besar jika dibandingkan dengan r-tabel.

### Uji Reabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrumen penelitian. Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha berada > 0,60. Berikut adalah hasil pengujian reliabilitas:

Tabel 3 Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Jumlah Item Pertanyaan	Cronbach's Alfa	Signifikansi	Keterangan
Penerapan <i>E-Filing</i>	3	0,745	0,60	Reliabel
Sosialisasi Pajak	5	0,743	0,60	Reliabel
Sanksi Perpajakan	3	0,783	0,60	Reliabel
Kesadaran WajibPajak	3	0,821	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	4	0,697	0,60	Reliabel

Sumber : Data diolah penulis, 2020

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa variabel bebas yaitu Penerapan E-filing, Sosialisasi Pajak, Sanksi Perajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai cronbach's alpha yang lebih besar dari 0,60, maka dikatakan variabel bebas reliabel. Dan diketahui pula variabel

terikat, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi juga memiliki nilai cronbach's alpha yang lebih tinggi dari 0,60, maka dikatakan variabel terikat reliabel. Dengan demikian semua item pernyataan pada setiap

### Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4 Uji Hipotesis

Hipotesis	Pengujian	<i>Unstandardized Coefficient Beta</i>	Nilai t hitung dan F hitung	Sig.	Aturan Standar	Kesimpulan
	<i>(constant)</i>	-4,403				
H1	Uji t	0,426	6,983	0,000	$> t_{tabel}(1,656)$ dan $< 0,05$	Hipotesis Diterima
H2	Uji t	0,299	9,511	0,000	$> t_{tabel}(1,656)$ dan $< 0,05$	Hipotesis Diterima
H3	Uji t	0,593	11,564	0,000	$> t_{tabel}(1,656)$ dan $< 0,05$	Hipotesis Diterima
H4	Uji t	0,114	2,926	0,004	$> t_{tabel}(1,656)$ dan $< 0,05$	Hipotesis Diterima
H5	Uji F		116,287	0,00p	$> F_{tabel}(1,656)$	Hipotesis Diterima

Sumber : Data diolah penulis, 2020

Berdasarkan Tabel 4 pengujian secara parsial siang menunjukkan penerapan e-filing, sosialisasi pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak masing-masing memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,426, 0,299, 0,539, dan 0,114 dengan signifikansi lebih kecil dari alpha (0,05). Variabel e-filing, sosialisasi pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki nilai t-hitung masing-masing yaitu sebesar 6,983, 9,511, 11,546, dan 2,926 lebih besar daripada nilai t-tabel yaitu sebesar 1,656.

Pengujian secara simultan memiliki nilai F-hitung yaitu sebesar 116,297 lebih besar dari F- tabel yaitu sebesar 2,44, dan memiliki nilai signifikan yaitu sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas (independen) yaitu Penerapan E-Filing, Sosialisasi Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat (dependen) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 4 diatas maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = -4,403 + 0,426X_1 + 0,299X_2 + 0,593X_3 + 0,114X_4 + e$$

Persamaan regresi pertama di atas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta diperoleh sebesar -4,403 yang berarti jika variabel independen yaitu penerapan e-filing, sosialisasi pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak nilainya adalah 0 maka nilai variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar -4,403.
2. Koefisien regresi Penerapan E-Filing pada persamaan di atas diperoleh sebesar 0,426 (positif). Hal ini berarti bahwa setiap terjadinya kenaikan 1% variabel penerapan e-filing,

maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 42,6% dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

3. Koefisien regresi Sosialisasi Pajak pada persamaan di atas diperoleh sebesar 0,299 (positif). Hal ini berarti bahwa setiap terjadinya kenaikan 1% variabel sosialisasi pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 29,9% dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
4. Koefisien regresi Sanksi Perpajakan pada persamaan di atas diperoleh sebesar 0,593 (positif). Hal ini berarti bahwa setiap terjadinya kenaikan 1% variabel sanksi perpajakan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 59,3% dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
5. Koefisien regresi kesadaran wajib pajak pada persamaan di atas diperoleh sebesar 0,114 (positif). Hal ini berarti bahwa setiap terjadinya kenaikan 1% variabel kesadaran wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 11,4% dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

### **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Uji koefisien kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4. Berdasarkan Tabel 4.10 didapatkan hasil bahwa besarnya koefisien determinasi adalah 0,768 yang berarti variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 76,8%. Hal ini berarti variabel-variabel independen meliputi Penerapan E-filing, Sosialisasi Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak sebesar 76,8% sedangkan sisanya sebesar 23,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## **V. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Penerapan E-Filing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Artinya e-filing dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya, sehingga wajib pajak menjadi patuh terhadap kewajibannya. Hal ini karena penerapan e-filing dapat memberikan kemudahan dalam pelaporan SPT, seperti lebih cepat dalam melaporkan SPT karena bisa diakses secara online, lebih mudah dalam mengisi SPT, wajib pajak juga merasa lebih nyaman dan merasa puas dengan menggunakan e-filing. Melihat hal tersebut apabila penggunaan e-filing terus ditingkatkan maka kepatuhan wajib pajak semakin lebih baik.

Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini terjadi karena sosialisasi pajak yang dilakukan DJP dapat diterima dengan baik oleh wajib pajak. Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, sosialisasi yang langsung dilakukan dengan penyuluhan dan diskusi kepada wajib pajak. Sosialisasi yang tidak langsung disampaikan melalui pemasangan billboard dan website DJP dimana hal tersebut dapat membantu wajib pajak dalam mengetahui kewajibannya sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini terjadi karena wajib pajak mengetahui sanksi pajak yang diterima apabila melakukan kecurangan cukup berat. Kemudian wajib pajak juga mengetahui bahwa pelanggaran terhadap perpajakan tidak dapat ditoleransi, selain itu bagi pelanggar wajib pajak juga dapat dikenakan hukum pidana sehingga sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin baik wajib pajak orang pribadi memahami sanksi perpajakan maka semakin baik kepatuhan wajib pajak orang pribadi.



Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini terjadi karena wajib pajak menyadari apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, kemudian wajib pajak juga memiliki kepercayaan terhadap aparat penyelenggara pajak sehingga dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Selain itu, wajib pajak juga memiliki dorongan dari diri sendiri untuk melaksanakan kewajibannya. Semakin baik kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi semakin baik.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan secara simultan Penerapan E-Filing, Sosialisasi Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan adanya Penerapan E-Filing, Sosialisasi Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi lebih baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akib, M., Sari, IM, & Asnia. 2016. *Pengaruh Tanggung Jawab Moral dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari)*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 1.
- As' ari, N. G. 2018. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Ekobis Dewantara, 1(6), 64-76.
- Burhan, H. W. 2015. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Banjarnegara)*. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro.  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170725213212-78230315/penerimaan-rendah-pemerintah-kejar-wajib-pajak-pribadi> (diakses pada tanggal 30 September 2019).
- Kusumawati, I., & Tarjo. 2006. *Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi di Bangkalan*. JAAI, Juni 2006. 10(1).
- Nasution. 2006. *Perpajakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.
- Peraturan Menteri Keuangan No.192 /PMK.03/2007 tentang Kriteria Wajib Pajak Patuh Jo. No.74/ PMK.03/2012.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat .
- Ritonga, P. 2011. *Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Pelayanan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Timur*. Tesis. Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara.
- Rohmawati, L., Prasetyono., & Rimawati, Y. 2013. *Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara*. Symposium Nasional Perpajakan 4, Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura.
- Sugiyono. 2017. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D". Bandung: Alfabeta.
- Winerungan, O.L. 2013. *Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung*. Jurnal EMBA. ISSN 2303-1174. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado.